



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hadi Mualim**, bertempat tinggal di Jln Tuparev No 21 Rt 001/ Rw 007, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kel. Nagasari, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA SANTOSO SIMANJUNTAK, S.H., HENDERI, S.H., M.H., ILHAM RAHMAT, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** pada Law Office **INDRA SANTOSO SIMANJUNTAK & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Usman Harun (arafat) Rt.002/005 No.95 Jakarta Timur 13650 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kimah Binti Kipang**, bertempat tinggal di Kp. Leuweung Malang Rt 002/ Rw 001, Desa Sukaesmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Suka Resmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERU BUDHI SUTRISNO, S.H., M.H., DALILI, S.H., M.H., JERICO MANDAHARI, S.H., JOSEFAT REINHARD, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum** pada kantor Hukum **HERU BUDHI SUTRISNO, S.H. & PARTNERS LAW OFFICE**, yang beralamat di Bukit Golf Cibubur Riverside 2, B1-45, Bojong Nangka Gunung Putri, Bogor, berdasarkan surat kuasa nomor : 16/HBS-SK-NONLIT-PROF/EKS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Juni 202, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**Anah Sukinah Binti H. Endi Suhendi**, bertempat tinggal di Kp. Leuweung Malang Rt 002/ Rw 001, Desa Sukaesmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Alamat Sekarang Kp Pasir Randu Desa Sukasari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Suka Resmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERU BUDHI SUTRISNO, S.H., M.H., DALILI, S.H., M.H., JERICO**

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





MANDAHARI, S.H, JOSEFAT REINHARD, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum HERU BUDHI SUTRISNO, S.H. & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di Bukit Golf Cibubur Riverside 2, B1-45, Bojong Nangka Gunung Putri, Bogor, berdasarkan surat kuasa nomor : 16/HBS-SK-NONLIT-PROF/EKS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Juni 202, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

**Endang Sugih. H**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jln Kp. Kukun RT 009/RW 005, Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

**Euis Nurjanah Binti H Endi Suhendi**, bertempat tinggal di Kp. Leuweung Malang Rt 002/ Rw 001, Desa Sukaesmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Alamat Sekarang Kp Pasir Randu Rt 002/ 001 Desa Sukasari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Suka Resmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU BUDHI SUTRISNO, S.H.,M.H, DALILI, S.H.,M.H., JERICO MANDAHARI, S.H, JOSEFAT REINHARD, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum HERU BUDHI SUTRISNO, S.H. & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di Bukit Golf Cibubur Riverside 2, B1-45, Bojong Nangka Gunung Putri, Bogor, berdasarkan surat kuasa nomor : 16/HBS-SK-NONLIT-PROF/EKS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Juni 202, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





## ADAPUN DUDUKNYA PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, para tergugat adalah **istri dan anak-anak kandung atau ahli waris yang sah** dari (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi.
2. Bahwa, menurut **hukum waris**, ahli waris pada prinsipnya mewarisi semua harta pewaris meliputi *aktifa* maupun *pasifa* ;
3. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 1996 (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi meminjam uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada klien kami yang bernama Drs. Hadi Mualim dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 29 Oktober 1996. Dan apabila hutang tersebut tidak dibayar lunas pada tanggal 29 Oktober 1996, maka ditentukan hutang tersebut dibebani bunga 3% (tiga persen) perbulan sampai hutang tersebut dibayar lunas kepada si Pemberi Hutang (Drs. Hadi Mualim) sebagaimana tertuang didalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
4. Bahwa, sebagai jaminan pembayaran hutang tersebut, diserahkan jaminan berupa tanah milik Tergugat II yang dibeli dari Amin bin Muad, C No.279, Persil No.839 Blok L. Abang, berdasarkan Akta Jual Beli No.302/MT/LB/III/1985, tanggal 19 November 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan Djalil Muchtar, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lemah Abang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu sebidang tanah darat beserta segala yang ada diatas tanah tersebut, seluas 400 M<sup>2</sup>, yang kemudian menjadi C.1480 Persil 835 atas nama Anah Sukinah, yang terletak di Kampung Leuweung Malang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas :  
Utara : Tanah Djaan / M. Napis ;  
Timur : Tanah Djaan / Tanah H. Endi Suhendi (Endang B.H. Endi) ;  
Selatan : Tanah H. Naman / H. Endi Suhendi ;  
Barat : Jln. Raya
5. Bahwa, sebagai bukti penjaminan hutang tersebut, selain membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 1996, **Tergugat II** juga telah menyerahkan surat Akta Jual Beli No.302/MT/LB/III/1985 tertanggal 19 November 1985, Girik maupun Surat Keterangan Tanah tidak sengketa kepada Penggugat sebagai jaminan hutang ;
6. Bahwa, **Surat Pengakuan Hutang** H. Suhandi alias H. Endi Suhendi tertanggal 29 Juli 1996 yang telah dibuat atas kesepakatan para pihak yang dalam keadaan sehat dan telah dewasa, yaitu tentang hutang (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi beserta dengan jaminan hutangnya, maka





Surat Pengakuan Hutang beserta dengan jaminan hutang yang diserahkan tersebut diatas adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang merupakan undang-undang yang mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat yang membuatnya (Ps. 1338 KUHPer) ;

7. Bahwa, syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH.Perdata yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab (kausa) yang halal ;

8. Bahwa, menurut *Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian" cetakan ke-12, halaman 45, Wanprestasi adalah : "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji".*

**Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:**

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap debitur yang lalai diwajibkan membayar penggantian biaya (*kosten*), ganti rugi (*schaden*), dan bunga (*en eteressen*) kepada kreditur;

9. Bahwa, (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi telah melakukan **Wanprestasi** kepada Penggugat, karena walau telah jatuh tempo tanggal pembayaran hutang, (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi tetap tidak membayar hutang pokok maupun bunganya sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) ;

10. Bahwa, Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi dan keluarganya secara baik-baik, secara lisan maupun tertulis supaya (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi dan Para Tergugat memenuhi kewajiban membayar lunas hutangnya kepada Penggugat. Akan tetapi sampai meninggalnya (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi bahkan sampai didaftarkan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, Para Tergugat (anak/ahli waris dari (alm) H. Suhandi alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Endi Suhendi) tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar lunas hutang (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi kepada Penggugat ;

**11.** Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada point 3 dan point 4 tersebut diatas, maka apabila Para Tergugat tidak membayar lunas hutang (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi), maka hutang tersebut akan dibebani bunga sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai hutang dibayar lunas kepada Penggugat ;

**12.** Bahwa, dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Hutang (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi adalah hutang pokok ditambah bunga 3% (tiga persen) atau Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1996 s/d tanggal 30 Desember 2020 atau 280 (dua ratus delapan puluh bulan) bulan, maka dengan demikian hutang (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi yang harus dibayarkan adalah Rp. 85.000.000,- + (280 bulan x Rp. 2.550.000,-) = **Rp. 799.000.000,-** (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

**13.** Bahwa, untuk menghindarkan gugatan Penggugat illusoir atau menjadi sia-sia, karena dikhawatirkan dan patut disangka Para Tergugat akan memindahtangankan dan atau menghilangkan hak atas barang yang menjadi jaminan pembayaran hutangnya untuk menghindari gugatan Penggugat, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Cikarang meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Tergugat II tersebut pada point 4 diatas maupun atas barang-barang Para Tergugat lainnya yang nantinya akan ditunjukkan Penggugat ;

**14.** Bahwa, karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik dan untuk menghindarkan timbulnya kerugian yang makin besar pada Penggugat, maka dimohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan serta merta meskipun Para Tergugat banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

**15.** Bahwa, memperhatikan perkara ini adalah akibat kelalaian atau adanya itikad tidak baik dari (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendi yang tidak mau memenuhi kewajiban / tidak mau membayar hutang kepada Penggugat, maka dimohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi putusan dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAKA**, berdasarkan uraian posita tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar kiranya berkenan memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk bersidang dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak Penggugat dan (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendhi dan terhadap para ahli waris / para Tergugat ;
  - 2.1 Surat Pengakuan Hutang H. Suhandi alias H. Endi Suhendhi tertanggal 29 Juli 1996;
  - 2.2 Surat Pernyataan dari Anah Sukinah binti Endi Suhendhi alias Anah Supinah (Tergugat II) tertanggal 14 Agustus 1996, yang menyatakan dan memberikan jaminan pembayaran hutang H. Suhandi alias H. Endi Suhendhi (ayah Tergugat) oleh Anah Sukinah binti Endi Suhendhi alias Anah Supinah;
3. Menyatakan (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendhi telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa tanah yang terletak di Kampung Leuweung Malang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Jual Beli No.302/MT/LB/III/1985, tanggal 19 November 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan Djalil Muchtar, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lemah Abang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara	: Tanah Djaan / M. Napis ;
Timur	: Tanah Djaan / Tanah H. Endi Suhendhi (Endang B.H. Endi) ;
Selatan	: Tanah H. Naman / H. Endi Suhendhi ;
Barat	: Jln. Raya
5. Menyatakan hutang (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendhi kepada Penggugat sebesar Rp. 793.900.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh hutang (alm) H. Suhandi alias H. Endi Suhendhi sebesar Rp. 793.900.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan ;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perhari atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi putusan perkara ini, terhitung setelah 8 (delapan) hari putusan dibacakan ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau:** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana pada Relas Panggilan Sidang tanggal 1 Februari 2021, tanggal 5 April 2021 dan tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khalid Soroinda, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2021 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV** telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Penggugat *Nebis in idem***

Majelis Hakim Yang Terhormat dengan ini kami mau menyampaikan Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan dan disidangkan pada tanggal 26 Juli 2021 dengan agenda pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa perkara ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2008 dengan Gugatan yang sama, Pihak yang sama serta Obyek yang sama dan sudah memiliki putusan *incraht* sebagaimana yang tertuang dalam

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 208/PDT.G/2008/PN.Bks  
tertanggal 27 Januari 2009.

**2. Gugatan Penggugat *Error In Persona***

Majelis Hakim Yang Terhormat Bahwa Subjek Gugatan Penggugat menuduh dan menjadikan klien kami yaitu :

- 1) Kimah (Tergugat I)
- 2) Euis Nurjanah (Tergugat IV)

Menjadi tergugat dan sebagai penanggung jawab hutang tersebut adalah *Error in persona* sebab dalam SPH yang menandatangani surat tersebut adalah Anah Sukinah (Tergugat II) pada tanggal 14 Agustus 1996 yang dimana isinya bertanggung jawab atas seluruh limpahan hutang dari (alm) H. Suhandi atas SPH yang di tandatangani pada tanggal 29 Juli 1996, sehingga penanggung jawab hutang tersebut adalah Anah Sukinah (Tergugat II).

**3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Majelis Hakim Yang Terhormat Bahwa selain huruf a dan b diatas gugatan *wanprestasi* Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*), sebab SPH (surat pengakuan hutang) bukanlah perjanjian, yang dimana dalam konteks perjanjian, bila ingkar janji dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi*, melainkan dalam hal ini SPH (surat pengakuan hutang) adalah surat yang dibuat secara sepihak dan tidak adanya tanda tangan dari Pihak Penggugat, sehingga surat tersebut adalah surat hutang biasa yang tidak dicatat dihadapan Notaris maupun Pejabat yang berwenang, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusitorial dan tidak sah, begitupun SPH tersebut bukanlah akta otentik dan hanya dibuat oleh perorangan tanpa memakai tatacara yang baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Terhormat sebagaimana merujuk pada artikel [Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima](#), oleh Yahya Harahap (hal. 811), yang menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang melekat pada gugatan, Adapun arti gugatan cacat formil menurut Yahya Harahap adalah:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- c. Gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*; atau





- d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif.

Sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat dapat diketahui telah terpenuhi gugatan penggugat terdapat cacat formil, dan sudah selayaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan Selain itu perkara q-quo adalah perkara **nebis in idem**, sebagaimana yang dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42, apabila putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat **nebis in idem**. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, dan serta sesuai sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Yang dimana Pelaksanaan asas **nebis in idem** ditegaskan dalam surat edaran tersebut menghimbau para ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas **nebis in idem** dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Sehingga dalam hal ini, Maka cukup beralasan hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim Terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## **II.PRA POKOK PERKARA**

Sebelum masuk dan menjawab pokok perkara izinkan dan perkenallah kami Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat untuk menyampaikan terkait perihal perilaku Kuasa Hukum Penggugat yang kurang professional dalam menyampaikan gugatannya dimuka persidangan baik kepada Tergugat maupun kepada Majelis Hakim yang menangani dan memimpin perkara *a-quo*, bahwa ketidak profesionalismeannya adalah berupa :

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang didapatkan oleh Tergugat direlas dengan gugatan yang diberikan ke Hakim di muka persidangan terdapat perbedaan.
2. Bahwa di saat agenda sidang pembacaan gugatan pada tanggal 26 Juli 2021 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan dan menyatakan kepada majelis hakim yang memimpin bahwa didalam gugatan tidak terdapat perbaikan.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





3. Bahwa di hari berikutnya diketahui oleh Tergugat, Gugatan yang diberikan Kuasa Hukum Penggugat ke Majelis Hakim yang terhormat tersebut adalah Gugatan perbaikan setelah Tergugat menanyakan terkait Gugatan yang diberikan ke Majelis Hakim apakah sama dengan Gugatan pada relas atau tidak.
4. Bahwa perbaikan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak diberikan kepada Tergugat di hadapan persidangan di saat agenda sidang pembacaan Gugatan.
5. Bahwa perbaikan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut diberikan setelahnya melalui *screenshot handphone* yang dimana Gugatan tersebut tidak ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat.
6. Bahwa dalam beracara dipersidangan bila terdapat perbaikan Gugatan maka sebelum pembacaan Gugatan dibacakan, layaknya perbaikan Gugatan tersebut diberikan di hadapan persidangan kepada Tergugat maupun kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan.
7. Bahwa sahnya penerimaan dokumen persidangan dilakukan didalam persidangan dan dimuka persidangan, yang disaksikan Majelis Hakim yang memimpin persidangan bukan diluar persidangan.
8. Bahwa atas ketidak profesionalismean Penggugat, sebagaimana poin-poin yang disebutkan diatas maka pada dasarnya Tergugat akan menjawab gugatan kuasa hukum penggugat melalui sidang online 2 Agustus 2021 yang mulia ini, berdasarkan gugatan yang didapatkan terakhir dari kuasa hukum Penggugat melalui *screenshot* yang dimana keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat bahwa Gugatan tersebut adalah Gugatan terbaru yang juga diberikan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan.

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa atas gugatan penggugat, khususnya pada point 3 dan poin 12 yang mendalilkan tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada penggugat dapat dijawab dan dijabarkan serta direka ulang kembali sesuai sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi perkara perdata No : 208/PDT.G/2008 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pada halaman 4 huruf B Putusan No : 208/PDT.G/2008 terkait dalil hutang sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) oleh kuasa hukum penggugat terdahulu yaitu,

“Hutang H. Suhandi alias H.Endi Suhendi yang dijamin tergugat adalah hutang pokok ditambah bunga 3%(tiga persen) atau Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 30 oktober 1996 s/d tanggal 13 mei 2008 atau 139(seratus tiga puluh sembilan) bulan, maka dengan demikian hutang H. Suhendi alias H. Endi suhendi yang dijamin pembayarannya oleh Tergugat adalah Rp. 85.000.000,- + 139 bulan x Rp. 2.550.000,- = Rp. 439.450.000,-(Empat Ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga hutang tergugat kepada penggugat sampai tanggal 15 mei 2008 adalah Rp. 103.500.000,- + Rp. 439.450.000,- = Rp. 542.450.000,-(Lima Ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar tergugat kepada penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan”

b. Bahwa Pada halaman 6 poin 2 Putusan No : 208/PDT.G/2008 terkait bantahan atas hutang sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) oleh kuasa hukum tergugat terdahulu yaitu,

“Bahwa mengenai hutang yang didalilkan oleh penggugat khususnya hutang H.Suhandi orang tua Tergugat sangatlah tidak jelas mengenai asal-usul hutangnya. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan penjelasan dari Ahli Waris bapak H. Suhandi yang lainnya, bahwa hutang tersebut berasal dari kredit kendaraan antara (Almarhum H. Suhandi) dengan Penggugat, yang dimana hutang tersebut berasal dari hutang uang muka kendaraan dan uang cicilan kendaraan sampai membengkak sebesar tersebut, karena terjadi kemacetan akhirnya 2 (dua) kendaraan tersebut ditarik kembali oleh Penggugat. Sehingga hal yang sangat mustahil terjadi hutang piutang, karena dalam perjanjian leasing/sewa beli kendaraan apabila kendaraan sudah ditarik karena terjadi kredit macet sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk membayar cicilan/tunggakan ataupun uang muka kendaraan menjadi hangus. Apalagi hutang tersebut dianggap sebagai hutang biasa bukan hutang cicilan pembayaran kendaraan dan sangat tidak masuk akal dikenakan denda sebesar 3% perbulan

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap hutang tersebut. Bahwa mengenai hutang Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta) sebagai hutang leasing / cicilan pembayaran kredit kendaraan dapat kami lihat dan baca dari pernyataan tergugat seperti dari keinginan Penggugat yang dipaksakan yaitu *"bahwa pembayaran hutang 100 juta tidak dikenakan denda bunga apapun dan itu kebijaksanaan dari Penggugat, yang penting Pak haji Bayar 100 juta tentang kendaraan dan BPKB 2 Motor, Mobil, Surat Tanah jaminan di ambil semua"*. Jadi sangat jelas bahwa hutang tersebut bukan hutang uang langsung tapi hutang cicilan pembayaran leasing dan kendaraanya sudah ditarik oleh Penggugat. (keterangan yang dibaca dan ditulis oleh Tergugat dibalik surat pernyataan tanggal 14-08-1996)"

c. Dan pada amar putusan poin 1 dan poin 2 Putusan No : 208/PDT.G/2008, terkait putusan hakim mengabulkan sebagian dan menyatakan tergugat hanya memiliki hutang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yaitu,

- "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat berhutang kepada penggugat uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 agustus 1996;"

Yang pada intinya keinginan penggugat pada perkara *a-quo* atas dimunculkannya kembali hutang sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) kepada tergugat untuk digugat kembali adalah sudah tidak relevan sebab sudah pernah diputus dan tidak dikabulkan hutang tersebut pada perkara perdata No : 208/PDT.G/2008, yang dimana perkara tersebut sama, pihak pun sama, obyek sama, dan bukti-bukti yang digunakan pun juga sama.

3. Bahwa Gugatan Penggugat melakukan sita jaminan sebagaimana poin 13 terhadap tanah sebagaimana keterangan pada poin 4 pada dalil gugatan adalah *Error in Objecto* sebab objek tanah tersebut tidak tepat dilakukan sita jaminan dikarenakan sebagaimana amar putusan pada perkara perdata No : 208/PDT.G/2008 apabila Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana perintah pada amar putusan maka tidak memerlukan tanah tersebut sampai untuk disita dan tanah tersebut itupun sudah diperjualbelikan.





4. Bahwa dalil Penggugat pada point 5, 6, 9 dan 14 terkait bukti-bukti surat didalam perkara a-quo adalah bukti-bukti surat yang sama digunakan pada putusan perkara perdata No : 208/PDT.G/2008, dan terkait bukti-bukti surat tersebut Tergugat sangatlah keberatan dan tidak setuju sebab surat tersebut tidak sah dan menganggap surat tersebut adalah surat hutang biasa yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusitorial serta sangat penuh dengan kepentingan dari pihak Penggugat yang hanya untuk memeras dan menguasai tanah tergugat tersebut, dan begitupun surat-surat tersebut bukanlah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang baik Notaris PPAT ataupun Camat, dan hanya dibuat oleh perorangan tanpa memakai tatacara yang baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### **IV. DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam konpensi sekarang melebur menjadi Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugat balik terhadap Penggugat dalam konpensi saat ini tergugat rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dan pokok perkara serta konpensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonpensi ini;
3. Bahwa bukti-bukti surat seperti SPH H. Endi Suhendi tertanggal 29 juli 1996 dan surat pernyataan Anah Sukinah tertanggal 14 Agustus 1996 sebagaimana dijelaskan pada poin 4 pada pokok perkara semenjak adanya putusan perkara perdata No : 208/PDT.G/2008 mohon Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat untuk bukti-bukti surat tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk menghindari gugatan-gugatan lainnya yang sama dikemudian hari.
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 3 pada pokok perkara bahwa jaminan tanah yang diberikan Tergugat rekonpensi mohon Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat untuk menolak sita jaminan tersebut baik pada perkara a-quo maupun gugatan-gugatan lainnya demi adanya gugatan yang sama dikemudian hari.
5. Bahwa akibat adanya gugatan tergugat rekonpensi pada 26 Juli 2021 yang sama dengan gugatan perkara perdata No: 208/PDT.G/2008 pada tahun 2008 telah membuat Penggugat Rekonpensi I, Penggugat

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi IV dan keluarga besar mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHperdata dengan rincian sebagai berikut :

- a. Materiil berupa biaya Transportasi, Konsumsi, Fotocopy dan biaya jasa pengacara sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- b. Immaterial berupa hak bekerja, hak berdagang, hak berlibur dan hak untuk mendapatkan penghasilan, serta hak berbisnis menjadi tertunda sehingga kerugian yang diderita sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Total = Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa, memperhatikan perkara ini adalah akibat kelalaian dari tergugat rekonpensi menyebabkan penggugat rekonpensi mengalami kerugian, maka dimohon agar tergugat rekonpensi dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tergugat rekonpensi memenuhi putusan dalam gugatan rekonpensi ini.

7. Bahwa berdasar pasal 1250 KUHperdata Jo. Stb. No. 22/1848 memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar membayar bunga sebesar 6% dari total kerugian materiil dan immaterial.

8. Bahwa gugatan rekonpensi dalam perkara *a-quo* didukung oleh dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang benar serta bukti-bukti otentik, maka mohon agar majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PETITUM**

#### **V. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis in idem*;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

#### **VI. DALAM POKOK PEKARA**

1. Menolak Seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **VI. DALAM REKONPENSASI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti surat berupa SPH H.Endi Suhendi tertanggal 29 Juli 1996 dan bukti surat pernyataan Anah Supinah tertanggal 14 Agustus 1996 tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan bukti tersebut sejak adanya putusan 208/Pdt.G/2008.
4. Menyatakan tidak sah bukti berupa akta jual beli No. 302/MT/LB/III/1985 tertanggal 19 November 1985, agar bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sejak adanya putusan 208/Pdt.G/2008.
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu 8 hari sejak putusan dibacakan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar RP. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan jika tergugat rekonpensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung setelah 8 hari Putusan dibacakan;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti rugi Bunga sebesar 6% (enam persen) dari total tuntutan berdasarkan pasal 1250 KUHPerdara Jo. Stb. No. 22/1848;
9. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan replik dan duplik pada persidangan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pengakuan hutang H. Suhandi alias H. Endi Suhendi, tertanggal 29 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Anah Sukinah, tanggal 14 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 302/MT/LB/III/1985, tanggal 19 November 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tegoran dari Penggugat (Hadi Mualim) kepada ahli waris alm. H. Suhandi, tanggal 29 April 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi pertama dari Penggugat (Hadi Mualim) tanggal 6 Mei 2008., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi kedua dari Penggugat (Hadi Mualim) tanggal 16 Mei 2008., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 208/Pdt.G/2008/PN Bks, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor : 474.4/115/Pen/1990, atas nama H. Endi Suhandi bin H. Nimin, tanggal 21-8-1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Girik/Kikitor C 1480, Persil 835 atas nama Anah Supinah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, terkecuali Bukti P-5, P-7 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Cucu Indrawan.** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Hutang Piutang antara Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi beserta dengan para ahli warisnya;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. H. Endi Suhendi ketika masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahuinya, ketika Penggugat menyerahkan kepada H. Endi Suhendi total keseluruhan sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penyerahan uang dari Penggugat kepada H. Endi Suhendi diserahkan sekaligus, akan tetapi bertahap, awalnya sebesar Rp. 85.000.000,- kemudian tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Penyerahan uang dari Penggugat kepada H. Endi Suhendi saksi mengetahuinya karena saksi melihat persis karena saksi ada di situ, ketika itu saksi masih bekerja dan menjadi karyawan dari Penggugat;
- Bahwa Penyerahan uang dari Penggugat kepada H. Endi Suhendi saksi mengetahuinya seingat saksi tahun 1996;
- Bahwa Ketika penyerahan uang tersebut, ketika itu selain Penggugat, ada alm. H. Endi Suhendi, ada istri dari alm. H. Endi Suhendi dan anak-anak dari alm. H. Endi Suhendi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari alm. H. Endi Suhendi, karena dikenalkan oleh alm. H. Endi Suhendi.;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian antara Hadi Mualim/Penggugat dengan H. Endi Suhendi;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian tersebut hutang piutang antara Hadi Mualim/Penggugat dan H. Endi Suhendi;
- Bahwa Setahu saksi ada bunganya sebesar 3 % (tiga persen);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalah penagihan;
- Bahwa Setahu saksi belum pernah ada pembayaran kepada pihak Penggugat;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menyerahkan langsung kepada alm. H. Endi Suhendi disaksikan oleh Istri dan anak-anak dari alm. H. Endi Suhendi;
- Bahwa Setahu saksi terhadap pinjaman tersebut ada jaminan yaitu berupa Akta Jual Beli, Girik dan Surat Keterangan Tidak sengketa dari Kepala Desa Sukaresmi;
- Bahwa bentuk pinjaman Penggugat kepada H. Endi Suhendi dibuat surat pengakuan hutang, dibuat surat pernyataannya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dijadikan jaminan oleh alm. H. Endi Suhendi, surat pernyataan (bukti P-2), AJB (Bukti P-3) dan Girik (Bukti P-9);
- Bahwa saksi mengetahui surat pengakuan hutang tersebut dibuat;
- Bahwa yang hadir pada waktu pembuatan surat pengakuan hutang tersebut, ketika itu selain Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi juga hadir Istri dan anak-anak dari alm. H. Endi Suhendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang antara Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi sebelumnya pernah diajukan gugatan ke Pengadilan selain dari yang sekarang disidangkan;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang ketika itu secara tunai/cash;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 1981 ketika itu saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan milik Penggugat/Hadi Mualim;
- Bahwa Perusahaan Penggugat bergerak bermacam-macam bidang diantaranya tanah, kendaraan dan lain-lain;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Penggugat sampai dengan tahun 2006/2007;
- Bahwa Setahu saksi objek tanah dengan dasar girik yang dijadikan jaminan yaitu di Desa Sukaresmi;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada alm. H. Endi Suhendi sekitar tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi Jumlah pinjaman totalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Alm. H. Endi Suhendi setahu saksi mempunyai istri bernama Hj. KIMAH binti KIPANG, anak-anaknya yaitu Anah, Endang dan Euis;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada alm. H. Endi Suhendi disaksikan oleh istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi diserahkan kepada anak pertama dari alm. H. Endi Suhendi yaitu sdr. Anah Sukinah binti H. Endi Suhendi, jadi uang sebesar Rp. 85.000.000,- tersebut adalah hutang dari alm. H. Endi Suhendi sedangkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut adalah hutang dari sdr. Anah Sukinah binti H. Endi Suhendi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Tumin**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi ketahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Hutang Piutang antara Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi beserta dengan para ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui alm. H. Endi Suhendi meminjam uang kepada Penggugat Hadi Mualim;
- Bahwa Saksi mengetahui hutang piutang antara Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang karena saksi melihat persis karena saksi ada di situ, ketika itu saksi menjadi saksi, ketika itu uang diserahkan langsung dari Penggugat kepada alm. H. Endi Suhendi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi;
- Bahwa Setahu saksi terhadap pinjaman tersebut ada jaminan yaitu berupa Akta Jual Beli, Girik dan Surat Keterangan Tidak sengketa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang dari Penggugat kepada alm. H. Endi Suhendi saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi terhadap pinjaman tersebut belum ada pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyerahan pinjaman tersebut tahun 1996;
- Bahwa Penyerahan dilaksanakan di kantor di daerah Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang dijadikan jaminan atas hutang alm. H. Endi Suhendi tersebut lokasinya di pinggir jalan raya Desa Sukaresmi;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alm. H. Endi Suhendi pernah mengambil kendaraan dari Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menghadiri sidang perkara gugatan sebelum di persidangan yang perkaranya sekarang disidangkan yaitu di Pengadilan Negeri Bekasi;
  - Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi yang digugat adalah anak dari alm. H. Endi Suhendi yaitu Anah Sukinah binti H. Endi Suhendi terkait pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2008;
  - Bahwa Saksi mengetahui Jumlah pinjaman totalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Setahu saksi terhadap pinjaman tersebut ada jaminan yaitu berupa Akta Jual Beli, Girik dan Surat Keterangan Tidak sengketa.;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terhadap hutang tersebut ada jaminan berupa tanah yang terletak di Desa Sukaresmi;
  - Bahwa Jaminan tanah tersebut untuk hutang yang jumlah sebesar Rp. 85.000.000,- atau hutang sebesar Rp. 15.000.000;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Mukri Ardiansyah**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Drs. Hadi Mualim, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I Kimah binti Kipang, Tergugat II Anah Sukinah binti H. Endi Suhendi, Tergugat III Endang Sugih H. dan Tergugat IV Euis Nurjanah binti H. Endi Suhendi, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui hutang piutang antara Penggugat Drs. Hadi Mualim dan alm. H. Endi Suhendi yang jumlahnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Endi Suhendi sudah membayar atau belum hutang tersebut kepada Penggugat Drs. Hadi Mualim;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat pengakuan hutang (bukti p-1) dan surat pernyataan (bukti p-2);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan hutang piutang antara Penggugat dan alm. H. Endi Suhendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap hutang alm. H. Endi Suhendi kepada Penggugat tersebut ada jaminannya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pada terjadi hutang piutang antara Penggugat Drs. Hadi Mualim dan alm. H. Endi Suhendi karena saat itu saksi selaku sopir pribadi anaknya dari Penggugat, pada saat Penggugat Drs. Hadi Mualim menyerahkan uang tersebut alm. H. Endi Suhendi, saksi menyaksikan langsung, saksi melihat dari luar kantor terlihat di kaca kantor, saksi melihat dari Pihak alm. H. Endi Suhendi ada 4 (empat) orang yaitu alm. H. Endi Suhendi, istrinya, dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan dan surat pengakuan hutang antara Penggugat Drs. Hadi Mualim dan alm. H. Endi Suhendi sebulan setelah penyerahan uang antara Penggugat Drs. Hadi Mualim kepada alm. H. Endi Suhendi, diperlihatkan langsung oleh Penggugat Drs. Hadi Mualim;
- Bahwa Ketika penyerahan uang dari Penggugat kepada alm. H. Endi Suhendi, saksi tidak melihat ada jaminan dari pihak alm. H. Endi Suhendi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 208/Pdt.G/2008/PN Bks, tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T I, II dan IV – 1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama H. SUHANDI alias H. ENDI SUHENDI, tanggal 29 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti T I, II dan IV – 2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama ANAH SUKINAH binti ENDI SUHENDI alias ANAH SUPINAH, tanggal 14 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda bukti T I, II dan IV – 3;

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fotokopi Surat Gugatan wanprestasi Law Office Indra Santoso Simanjuntak & Partners, Nomor 021/ISSP/Pdt.W/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I, II dan IV – 4;
5. Fotokopi Surat Gugatan wanprestasi Law Office Indra Santoso Simanjuntak & Partners, Nomor 021/ISSP.SG.PdT/XI/2020, tanggal 13 November 2020., selanjutnya diberi tanda bukti T I, II dan IV – 5;
6. Fotokopi Surat Gugatan wanprestasi Law Office Indra Santoso Simanjuntak & Partners, Nomor 021/ISSP/Pdt.W/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I, II dan IV – 6;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T I, II dan IV – 7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan pembandingnya yaitu bukti T I, II dan IV – 1 merupakan Fotokopi dari Salinan putusan, bukti T I, II dan IV – 2, T I, II dan IV – 3, T I, II dan IV – 4, T I, II dan IV – 5 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, bukti T I, II dan IV – 6 merupakan Fotokopi dari Printout dan bukti T I, II dan IV – 7 merupakan Fotokopi dari Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV di persidangan juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. **Ujang Rusmana.** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Drs. Hadi Mualim akan tetapi tahu namanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Kimah binti Kipang, Tergugat II Anah Sukinah binti H. Endi Suhendi, Tergugat III Endang Sugih H. dan Tergugat IV Euis Nurjanah binti H. Endi Suhendi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengetahui masalah hutang antara Penggugat DRS. HADI MUALIM dengan alm. H. ENDI SUHENDI dan keluarganya dan pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2008;
  - Bahwa Setahu saksi yang dipermasalahkan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi adalah masalah hutang ANAH SUKINAH kepada Penggugat Drs. HADI MUALIM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi pernah disinggung pada saat saksi memberikan kesaksian masalah hutang yang besarnya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi tidak paham, karena tidak termasuk kedalam yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta tersebut);
- Bahwa Setahu saksi hutang alm. H. Endi Suhendi dan keluarganya kepada Penggugat Drs. Hadi Mualim tersebut saksi mendengarnya untuk yang jumlahnya sebesar Rp. 85.000.000,- tersebut masalah cicilan mobil;
- Bahwa Setahu saksi untuk hutang yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu ada agunannya berupa Akta Tanah, tanah atas nama Anah Sukinah luasnya 400 m2 terletak di kampung Leuweung Parang Desa Sukaresmi RT 07 RW 01;
- Bahwa pada saat saksi di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi saksi kapasitasnya sebagai saksi karena ketika itu saksi sebagai sekretaris desa untuk menerangkan keberadaan Anah Sukinah dan Keberadaan keluarganya;
- Bahwa pada awalnya hutang antara Penggugat Drs. Hadi Mualim dengan alm. H. Endi Suhendi, namun oleh karena ada surat tanah atas nama ANAH SUKINAH;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-1 (putusan pengadilan negeri Bekasi no. 208/Pdt.G/2008/PN Bks tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2008 pernah disinggung masalah hutang yang jumlahnya sebesar Rp. 85.000.000,- berbentuk kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil putusan pengadilan negeri bekasi pada tahun 2008 tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Bekasi adalah masalah hutang piutang antara Drs. Hadi Mualim dengan alm. H. Endi Suhendi yang dijamin oleh Anah Sukinah yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang jumlahnya sebesar Rp. 85.000.000,- saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar itu masalah kendaraan;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2008 di Pengadilan Negeri Bekasi masalah hutang piutang yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000, bukan masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang yang jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut sudah dibayar oleh Anah Sukinah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang yang jumlah sebesar Rp. 85.000.000,- tersebut sudah dibayar oleh alm. H. Endi Suhendi dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1);
- Bahwa setahu saksi surat Akta Tanah atas nama Anah Sukinah tersebut jaminan untuk hutang yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa Saksi mantan Sekretaris Desa Sukaresmi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi kenal dengan alm. H. Endi Suhendi sebelum tahun 1990 saksi sudah kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anaknya alm. H. Endi Suhendi yaitu ANAH SUKINAH, ENDANG SUGIH dan EUIS;
- Bahwa istri dari alm. H. Endi Suhendi yaitu KIMAH binti KIPANG;

Bahwa saksi mengetahuinya, ketika Penggugat menyerahkan kepada Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan, kemudian menyerahkan kesimpulan tanggal 22 Nopember 2021 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai kewenangan Absolut Pengadilan untuk

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili suatu perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI melalui kuasa hukumnya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tentang duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, adalah sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut sebagai berikut;

## 1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Majelis Hakim Yang Terhormat dengan ini kami mau menyampaikan Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan dan disidangkan pada tanggal 26 Juli 2021 dengan agenda pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang, bahwa perkara ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2008 dengan Gugatan yang sama, Pihak yang sama serta Obyek yang sama dan sudah memilki putusan *incraht* sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 208/PDT.G/2008/PN.Bks tertanggal 27 Januari 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak Eksepsi mengenai Nebis In Idem karena yang dipermasalahkan adalah terkait dengan hutang Alm H. Suhandi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah) berdasarkan pengakuan hutang tertanggal 29 Juli 1996 dengan batas pelunasan tanggal 29 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Eksepsinya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima disebabkan Gugatan Penggugat Nebis In Idem, sebab karena perkara ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2008 dan sudah memiliki putusan *incraht*, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 208/Pdt.g/2008/PN.Bks tertanggal 27 Januari 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Pengakuan Hutang H. Suhandi alias H. Endi Suhendi tertanggal 29 Juli 1996 serta Surat Pernyataan dari Anah Sukinah binti Endi Suhendi alias Anah Supinah (Tergugat II) tertanggal 14 Agustus 1996, yang menyatakan dan memberikan jaminan pembayaran hutang H. Suhandi alias H. Endi Suhendi (ayah Tergugat) oleh Anah Sukinah binti Endi Suhendi alias Anah Supinah, memperhatikan bukti dari Penggugat yaitu bukti P-7 serta bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV yaitu bukti T I, II dan IV – 1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 208/Pdt.G/2008/PN Bks, tanggal 27 Januari 2009 setelah Majelis Hakim Cermati terhadap bukti surat tersebut dimana hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut telah Penggugat ajukan pada gugatan pada tanggal 18 Juni 2008 dimana termuat jelas dalam posita dan Petitum Penggugat sebagaimana Petitum gugatan Penggugat pada angka 3.2 dan petitum angka 3.3 pada gugatan Penggugat pada tanggal 18 Juni 2008 hal yang sama dengan Petitum Penggugat pada angka 2 yaitu Petitum angka 2.1 dan Petitum angka 2.2 gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut berdasarkan bukti P-7 serta bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV yaitu bukti T I, II dan IV – 1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana termuat pada halaman 14 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 208/Pdt.G/2008/PN Bks, serta telah diputus tanggal 27 Januari 2009 dimana dalam putusan tersebut telah mengabulkan Gugatan untuk Sebagian dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1018 K/PDT/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, menyatakan “Mesti kedudukan subyeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1018 K/PDT/2008 tanggal 23 Desember 2008 mengambil dasar dari Putusan Mahkamah Agung No.847/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang menyatakan ada atau tidaknya Ne bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa sebelum perkara ini perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Ckr diperiksa, sudah ada putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 208/Pdt.G/2008/PN.Bks yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah adanya Putusan terhadap perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum, maka dalam perkara sekarang ini adalah sama dengan perkara terdahulu dimana dalilnya sama, objeknya sama, seharusnya gugatan tersebut tidak perlu diajukan lagi dan haruslah mematuhi Putusan yang sudah ada tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil yaitu Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in Idem cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan Nebis In Idem telah dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengenai Nebis In Idem dikabulkan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus menyatakan dengan tegas gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat tersebut dan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Dalam Rekonvensi**

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, dengan Jawabannya terhadap perkara konvensi telah pula mengemukakan gugatan Rekonvensinya sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pengugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi ternyata berhubungan erat dengan perkara dalam Konvensi sedangkan perkara dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) maka dengan demikian gugatan dalam Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijks Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijks Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.895.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H, dan Devri Andri, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 8 Januari 2021 dan 19 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adang Sujana, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Devri Andri, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30





Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 2.750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 40.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.2.895.000,00

(dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)